



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153
Telepon (0711) 410722 – 410423 Faksimile: (0711) 419421
Laman: <http://lldikti2.id>

Nomor : 2045 /LL2/PT/2021
Lampiran : satu berkas
Hal : Laporan BKD melalui SISTER
Semester Genap 2020/2021

6 September 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah II

Sehubungan dengan surat dari Kepala LLDIKTI Wilayah II Nomor : 2509/L2/PT/2021 tanggal 9 Agustus 2021 hal Pemberitahuan tentang Pelaksanaan SISTER BKD, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Periode kegiatan BKD sesuai PO BKD Tahun 2021 halaman 60 adalah:
 - Periode Penarikan adalah periode tanggal awal dan akhir semester dan merupakan batasan kegiatan yang diklaim.
 - Periode Pengisian adalah tanggal pengisian laporan kegiatan yang direncanakan dan dilakukan.
 - Periode Penilaian adalah tanggal dimana asesor melakukan penilaian terhadap laporan kegiatan.Berdasarkan penjelasan tersebut, **telah dibuka** periode laporan BKD semester genap 2020/2021 di menu BKD SISTER, sebagai berikut:
 - a) Penarikan : 1 Maret 2021 - 31 Agustus 2021
 - b) Pengisian : 1 Agustus 2021 - 14 September 2021
 - c) Penilaian : 1 September 2021 - 30 September 2021
2. Seluruh dosen **wajib** melakukan pengisian laporan BKD melalui SISTER.
3. Kriteria, Tugas, Etika Asesor BKD sesuai PO BKD Tahun 2021 halaman 17-18 adalah:
 - a) Kriteria Asesor BKD
 - 1) Dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PDDIKTI;
 - 2) Kualifikasi pendidikan minimal Doktor dengan jabatan minimal Lektor atau Magister dengan jabatan minimal Lektor Kepala;
 - 3) Memiliki Sertifikat Pendidik Dosen (SERDOS);
 - 4) Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) BKD dan **sertifikat asesor BKD** yang diterbitkan oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud; dan
 - 5) Untuk memperoleh **sertifikat sebagai asesor**, harus lulus pelatihan Persamaan Persepsi dan seleksi asesor BKD yang diselenggarakan oleh Kemendikbud atau PT dengan narasumber Tim BKD Ditjen Dikti Kemendikbud, yang ditugaskan oleh Direktur Sumber Daya, Ditjen Dikti Kemendikbud.

b) Tugas Asesor BKD

- 1) Melakukan penilaian laporan BKD/LKD;
- 2) Menverifikasi data/bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen;
- 3) Menetapkan hasil penilaian dalam kategori “memenuhi” (M) atau “tidak memenuhi” (TM);
- 4) Memberi saran/rekomendasi terhadap hasil penilaian; dan
- 5) Melakukan validasi hasil penilaian.

c) Etika Asesor BKD

Asesor BKD hendaknya menjunjung tinggi etika penilaian sebagai berikut :

- 1) Menaati peraturan, menjunjung tinggi prinsip penilaian, dan melaksanakan proses penilaian dengan penuh tanggung jawab.
 - 2) Melakukan proses penilaian secara objektif dan profesional serta terbebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*).
 - 3) Tidak melakukan penilaian BKD miliknya sendiri atau bertukar ganti sesama asesor.
 - 4) Menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan proses penilaian.
 - 5) Menjalankan proses penilaian secara transparan dan akuntabel dengan memberikan laporan kepada pihak yang berwenang.
4. Ketentuan penugasan kepada asesor BKD sesuai PO BKD Tahun 2021 halaman 18 adalah:
- 1) Setiap laporan BKD/LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor BKD;
 - 2) Setiap asesor dilarang menilai diri sendiri atau menilai asesor yang menilainya;
 - 3) Asesor BKD yang ditugaskan melakukan penilaian adalah asesor BKD yang telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan bidang ilmu atau rumpun ilmu, memiliki kualifikasi akademik dan jabatan akademik yang lebih tinggi atau paling rendah setara;
 - 4) Dalam hal seorang dosen yang memiliki keilmuan tertentu dari suatu fakultas/satuan pendidikan tinggi tidak memiliki asesor BKD yang sesuai, maka dapat meminta asesor BKD dari fakultas/satuan pendidikan tinggi lain yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut melalui penugasan resmi pimpinan.
5. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut dari surat edaran ini.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek;
2. Direktur Sumber Daya Kemdikbudristek;
3. Kepala LLDIKTI Wilayah II, sebagai laporan